

PT BUMI ResourceS Tbk.

No.: 091/BR-BOD/IV/16

Jakarta, 26 April 2016

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,


Perihal: Keterbukaan Informasi PT Bumi Resources Tbk. ("Perseroan")

Merujuk kepada surat keterbukaan informasi Perseroan No.: 078/BR-BOD/IV/16 tanggal 14 April 2016, bersama ini kami sampaikan informasi mengenai laporan proses persidangan atas permohonan PKPU oleh salah satu kreditor Perseroan, yaitu Castleford Investment Holdings, Ltd.

Sebagai informasi, pada tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan BUMI dalam PKPU Sementara, amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan PKPU Sementara kepada BUMI untuk jangka waktu 45 hari sejak tanggal putusan dibacakan;
- b. Mengangkat Bapak Kisworo sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU;
- c. Mengangkat Bapak William Daniel, Bapak Imran Nating, dan Bapak Akhmad Henry Setiawan sebagai Tim pengurus dalam proses PKPU;
- d. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016;
- e. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para kreditor BUMI yang dikenal untuk hadir pada rapat-rapat kreditor di Pengadilan Niaga.

Untuk lebih jelasnya, kami melampirkan Surat Laporan Penanganan Perkara yang dibuat oleh Aji Wijaya & Co. selaku Kuasa Hukum Perseroan.



PT BUMI ResourceS Tbk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bumi Resources Tbk.

For


Dileep Srivastava

Direktur & Corporate Secretary

No.: 091/BR-BOD/IV/16

Jakarta, 26 April 2016

Kepada Yth.

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. : **Ibu Nurhaida**

Chief Executive for Capital Market Supervision

Dear Madam,

Regarding: Information Disclosure of PT Bumi Resources Tbk. ("Perseroan")

With reference to information disclosure letter of the Company No.: 078/BR-BOD/IV/16 dated 14 April 2016, we hereby provide you with the report of court proceedings in respect of PKPU Petition lodged by one of our creditors, Castleford Investment Holdings, Ltd.

As you may be informed, on 25 April 2016, the panel of judges have rendered a court ruling placing BUMI under status of temporary PKPU. The court held as follows:

- a. To grant a temporary PKPU to BUMI, for a period of 45 days from the date in which the Decision was read;
- b. To appoint Mr. Kisworo as the Supervisory Judge for the PKPU process;
- c. To appoint Mr. William Daniel, Mr. Imran Nating and Mr. Akhmad Henry Setiawan as the Administrators for the PKPU process;
- d. To declare the hearing of deliberation of the Panel of Judges on 9 June 2016;
- e. To order the Administrators to summons the creditor, known by BUMI, to attend the creditor's meetings in the Commercial Court.

For more information, we hereby attach the Legal Proceeding Report prepared by Aji Wijaya & Co. as Company's Legal Counsel.

We highly appreciate your kind attention.

AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

CYBER 2 TOWER, FLOOR 31, UNIT A, JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 NO. 13, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA
TELEPHONE : (62-21) 2902-1577 ; FACSIMILE : (62-21) 2902-1566
WEBSITE : <http://www.awijaya.co.id>

No: 038/AWIJAYA-AW/0416

Jakarta, 25 April 2016

To:

PT. Bumi Resources Tbk.,
Bakrie Tower, 12th Floor,
Rasuna Epicentrum Complex,
Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12940

Attn. : Direksi/ Directors

Subject : Legal Proceeding Report
Perihal : Laporan Proses Persidangan

<p>Dear Sirs</p> <p>We, AJI WIJAYA & CO, have acted as Indonesian legal counsels for and behalf PT. Bumi Resources, Tbk. (the "Company or BUMI") in connection with the Petition for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) filed by Castleford Investment Holdings Ltd., againsts the Company ("PKPU Petition").</p> <p>We hereby would like to submit a Report of Legal Proceeding regarding the PKPU Petition, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. On 6 April 2016, the PKPU Petition was lodged with the Commercial Court in District Court of Central Jakarta ("Commercial Court"), by Castleford Investment Holdings Ltd., with case number No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.2. Castleford Investment Holdings Ltd.as BUMI creditor filed petition	<p>Dengan hormat,</p> <p>Kami, AJI WIJAYA & CO, bertindak selaku penasehat hukum Indonesia untuk dan atas nama PT. Bumi Resources, Tbk. ("Perseroan atau BUMI"), sehubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Castleford Investment Holdings Ltd., terhadap Perseroan ("Permohonan PKPU")</p> <p>Kami hendak menyampaikan Laporan atas Proses Persidangan berkenaan dengan Permohonan PKPU tersebut, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa pada tanggal 6 April 2016, Permohonan PKPU telah diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta ("Pengadilan Niaga"), oleh Castleford Investment Holdings Ltd., dengan nomor register perkara No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.2. Castleford Investment Holdings Ltd., yang adalah kreditor BUMI
--	--

<p>for Suspension of Obligation for Payment of Debt (PKPU) for a claim of USD54,383,408 as a payment obligation of BUMI which due and payable.</p>	<p>mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk tagihan sebesar USD54,383,408 yang merupakan kewajiban pembayaran BUMI yang telah jatuh tempo dan harus dibayar.</p>
<p>3. The Company receiving court summons on 8 April 2016 to attend the first court hearing held on 14 April 2016 before the Panel of Judges in Commercial Court.</p>	<p>3. Perseroan menerima surat panggilan sidang pada tanggal 8 April 2016 untuk menghadap hakim pada Pengadilan Niaga dalam sidang pertama yang diadakan pada tanggal 14 April 2016.</p>
<p>4. The Company complied with the summons for court appearance and the Company has submitted its Response to the PKPU Petition along with the attachment of conceptual composition plan on the first court hearing on 14 April 2016.</p>	<p>4. Untuk memenuhi surat panggilan sidang tersebut, Perseroan hadir dalam sidang pertama yang diadakan pada tanggal 14 April 2016, dan dalam sidang tersebut Perseroan telah mengajukan Jawaban atas Permohonan PKPU sekaligus melampirkan konsep awal rencana perdamaian.</p>
<p>5. The following court hearing was held on 18 April 2016 and 21 April 2016 with the agenda of evidentiary hearing, in which, the petitioner are required to presenting evidence to the judge in order to prevail on their petition. BUMI also provided its evidence before the judges to support BUMI own arguments to the PKPU Petition.</p>	<p>5. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 18 April 2016 dan 21 April 2016 dengan agenda sidang pembuktian, dimana pemohon diharuskan untuk menyajikan bukti kepada hakim untuk mendukung permohonannya. Dalam sidang tersebut juga, BUMI juga menyajikan bukti-bukti yang mendukung argumennya terhadap Permohonan PKPU tersebut.</p>
<p>6. By 25 April 2016, the Panel of Judges gave decisions which put BUMI under temporary PKPU (PKPU Sementara), the Decisions are follows:</p> <p>a. To grant a temporary PKPU (PKPU Sementara) to BUMI, for a period of 45 days from the date in which the Decision was read;</p>	<p>6. Pada tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan BUMI dalam PKPU Sementara, amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. Mengabulkan PKPU Sementara kepada BUMI untuk jangka waktu 45 hari sejak tanggal putusan dibacakan;</p>

AJI WIJAYA & CO.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

<p>b. To appoint Mr. Kisworo as the Supervisory Judge for the PKPU process;</p> <p>c. To appoint Mr. William Daniel, Mr. Imran Nating and Mr. Akhmad Henry Setiawan as the Administrators for the PKPU process;</p> <p>d. To delcare the hearing of deliberation of the Panel of Judges on 9 June 2016;</p> <p>e. To order the Administrators to summons the creditors, known by BUMI, to attend the creditor's meetings in the Commercial Court.</p> <p>7. Since, the Panel of Judges gave decisions which put BUMI under temporary PKPU (PKPU Sementara), therefore, pursuant to Article 240 paragraph (1) Indonesian Bankruptcy Law, during PKPU process, BUMI without approval of the Administrators may not take any management or ownership act of all or part of the assets.</p>	<p>b. Mengangkat Bapak Kisworo sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU;</p> <p>c. Mengangkat Bapak William Daniel, Bapak Imran Nating, dan Bapak Akhmad Henry Setiawan sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU;</p> <p>d. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016;</p> <p>e. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para kreditor BUMI yang dikenal untuk hadir pada rapat-rapat kreditor di Pengadilan Niaga.</p> <p>7. Bahwa, dengan telah diputusnya BUMI dalam PKPU Sementara oleh Majelis Hakim, maka, berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), selama proses PKPU, BUMI tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.</p>
---	---

Yours Faithfully/Hormat Kami,

AJI WIJAYA & CO.



GP. Aji Wijaya
Executive Partner